



PUTUSAN

No. 921 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : M. KHARIS ISMAIL, SE. ALIAS AIS ;
tempat lahir : Ternate ;
umur/tanggal lahir: 28 Tahun / 25 Oktober 1982 ;
jenis Kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore

Kepulauan Usw, di Kelurahan Ubo-

Ubo, Kecamatan Kota Ternate

Selatan ;

- agama : Islam ;
pekerjaan : Tidak ada ;

2. Nama : SUUD SANGAJI, SE ALIAS UTE ;
tempat lahir : Toniku ;
umur/tanggal lahir: 27 Tahun / 08 Oktober 1983 ;
jenis Kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota

Ternate Selatan, Kota Ternate ;

- agama : Islam ;
pekerjaan : -- ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan sejak tanggal 03 Agustus 2011 sampai dengan sekarang ;

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2011 ;
· Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011 ;
· Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011;
· Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2011
· Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 07 Desember 2011 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 921 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2011 sampai dengan tanggal 05 Februari 2012 ;
- . Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 19 Januari 2012 ;
- . Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012 ;
- 9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI. u.b Ketua Muda Pidana Khusus tertanggal 22 Maret 2012 No.893/2012/S.370.Tah.Sus /PP/2012/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2012 ;
- . Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I u.b Ketua Muda Pidana Khusus tertanggal 22 Maret 2012 No. 894/2012/S.370.Tah.Sus/PP/2012/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Mei 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I M. KHARIS ISMAIL alias AIS dan TERDAKWA II SUUD SANGAJI alias UTE, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 sekitar pukul 00.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli 2011 bertempat di Kelurahan Ubo-Ubo, Kecamatan Ternate Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekitar pukul 21.00 WIT bermula saat Terdakwa I M. KHARIS ISMAIL alias AIS memberi uang sebanyak Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II SUUD SANGAJI alias UTE di pangkalan ojek Ubo-Ubo untuk membeli ganja dan segera Terdakwa II menelepon FANDI (DPO) untuk memberitahu bahwa Terdakwa II hendak membeli ganja sebanyak 2 (dua) ampel dengan harga Rp.70.000,-. Setelah ada kesepakatan dengan FANDI, Terdakwa II pergi menemui FANDI di pinggir jalan Koloncucu dengan menggunakan ojek dan setelah menemui FANDI Terdakwa II memberi uang tersebut untuk ditukar dengan dua ampel ganja kering ;

Kemudian ganja kering yang telah dibeli dari FANDI tersebut dibawa oleh Terdakwa II ke rumah nenek Terdakwa I yang berada di Kelurahan Ubo-Ubo, Kecamatan Ternate Selatan dan di rumah tersebut telah menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan saksi CHAIRUDIN RIZAL alias UDIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang juga membawa 1 (satu) ampel ganja kering. Setelah itu Terdakwa II beserta Terdakwa I dan saksi UDIN melinting satu ampel ganja kering milik Terdakwa I menjadi dua linting dan mereka bertiga menghisapnya secara bergiliran ;

Sekitar pukul 00.30 Minggu dini hari saat mereka bertiga menghisap lintingan ganja kering yang kedua, tiba-tiba polisi datang menggerebek tempat tersebut sehingga lintingan ganja tersebut ditelan oleh Terdakwa I dan sisa satu ampel ganja milik Terdakwa I yang belum dilinting disembunyikan oleh Terdakwa I di bawah pantat dan diduduki di kursi serta satu ampel milik saksi UDIN kemudian diamankan oleh Polisi ;

Dari hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar yang dibuat atas sumpah jabatan, barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 873/KNF/VIII/2011 berupa 1 (satu) paket kertas koran berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,4215 gram milik Terdakwa M. Kharis Ismail alias Ais disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor 08 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sisa barang bukti :

- 873/KNF/VIII/2011 berupa 1 (satu) paket kertas koran berisikan Ganja dengan berat netto 0,3250 gram ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I M. KHARIS ISMAIL alias AIS dan TERDAKWA II SUUD SANGAJI alias UTE, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 sekitar pukul 00.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli 2011 bertempat di Kelurahan Ubo-Ubo, Kecamatan Ternate Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekitar pukul 21.00 WIT bermula saat Terdakwa I M. KHARIS ISMAIL alias AIS memberi uang sebanyak

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 921 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II SUUD SANGAJI alias UTE di pangkalan ojek Ubo-Ubo untuk membeli ganja dan segera Terdakwa II menelepon FANDI (DPO) untuk memberitahu bahwa Terdakwa II hendak membeli ganja sebanyak 2 (dua) ampel dengan harga Rp.70.000,-. Setelah ada kesepakatan dengan FANDI, Terdakwa II pergi menemui FANDI di pinggir jalan Kolon cucu dengan menggunakan ojek dan setelah menemui FANDI Terdakwa II memberi uang tersebut untuk ditukar dengan dua ampel ganja kering ;

Kemudian ganja kering yang telah dibeli dari FANDI tersebut dibawa oleh Terdakwa II ke rumah nenek Terdakwa I yang berada di Kelurahan Ubo-ubo, Kecamatan Ternate Selatan dan di rumah tersebut telah menunggu Terdakwa I dan saksi CHAIRUDIN RIZAL alias UDIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang juga membawa 1 (satu) ampel ganja kering. Setelah itu Terdakwa II beserta Terdakwa I dan saksi UDIN melinting satu ampel ganja kering milik Terdakwa I menjadi dua linting dan mereka bertiga menghisapnya secara bergiliran ;

Sekitar pukul 00.30 Minggu dini hari saat mereka bertiga menghisap lintingan ganja kering yang kedua, tiba-tiba polisi datang menggerebek tempat tersebut sehingga lintingan ganja tersebut ditelan oleh Terdakwa I dan sisa satu ampel ganja milik Terdakwa I yang belum dilinting disembunyikan oleh Terdakwa I di bawah pantat dan diduduki di kursi serta satu ampel milik saksi UDIN kemudian diamankan oleh Polisi ;

Dari hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar yang dibuat atas sumpah jabatan, barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 873/KNF/VIII/2011 berupa 1 (satu) paket kertas koran berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,4215 gram milik Terdakwa M Kharis Ismail alias Ais disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor 08 Lampiran Undang-Undang RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sisa barang bukti :

- 873/KNF/VIII/2011 berupa 1(satu) paket kertas Koran berisikan Ganja dengan berat netto 0,3250 gram ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I M. KHARIS ISMAIL alias AIS dan TERDAKWA II SUUD SANGAJI alias UTE, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 sekitar pukul 00.30 WIT, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli 2011 bertempat di Kelurahan Ubo-Ubo, Kecamatan Ternate Selatan, atau setidaknya tidaknya pada pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula saat saksi ARFAN TINULU dan saksi MAHMUT SYALTUT (Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar Kelurahan Ubo-Ubo tentang adanya sekelompok orang yang sedang menggunakan narkoba secara bersama-sama di sebuah rumah ;

Kemudian sekitar pukul 00.30 Minggu dini hari Polisi menggerebek sebuah rumah di Kelurahan Ubo-Ubo dan mendapati Terdakwa I dan Terdakwa II beserta saksi CHAIRUDIN RIZAL alias UDIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang mengisap lintingan ganja kering sehingga lintingan ganja tersebut ditelan oleh Terdakwa I dan sisa satu ampel ganja milik Terdakwa I yang belum dilinting disembunyikan oleh Terdakwa I di bawah pantat dan diduduki di kursi serta satu ampel milik saksi UDIN kemudian diamankan oleh Polisi ;

Dari hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar yang dibuat atas sumpah jabatan, barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 873/KNF/ VIII/2011 berupa 1(satu) paket kertas koran berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,4215 gram milik Terdakwa M. Kharis Ismail alias Ais disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor 08 Lampiran Undang-Undang RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Sisa barang bukti :

- 873/KNF/VIII/2011 berupa 1 (satu) paket kertas Koran berisikan ganja dengan berat netto 0,3250 gram ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 13 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I M. Kharis Ismail, SE alias Ais dan Terdakwa II Suud Sangaji, SE. Alias Ute terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 921 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. Kharis Ismail, SE Alias Ais dan Terdakwa II Suud Sangaji, SE. Alias Ute dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ampel ganja kering, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah HP Mito 320 dan 1 (satu) HP Nokia X6, dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ternate No.178/Pid.Sus/2011/ PN.Tte. tanggal 21 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I M. KHARIS ISMAIL, SE Alias AIS dan Terdakwa II SUUD SANGAJI Alias UTE telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) ampel ganja kering, dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah HP Mito 320 dan 1 (satu) buah HP Nokia X6, dikembalikan kepada para Terdakwa selaku pemiliknya;
6. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya masing-masing Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara No. 04/Pid.Sus/2012/ PT.MALUT. tanggal 21 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 21 Desember 2011 Nomor 178/Pid.Sus/2011/PN.Tte tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/2012/ PN.Tte. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Maret 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 26 Maret 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 09 Maret 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 26 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan:

1. Bahwa Majelis Hakim tidak tepat dalam penerapan hukum;
2. Bahwa keinginan kami Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar Majelis Hakim mempelajari berkas banding di Pengadilan Tinggi sebagaimana Pasal 263 ayat (3) KUHAP tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;
3. Bahwa Majelis banding sama sekali tidak mempertimbangkan memori banding kami;
4. Bahwa Majelis banding menguatkan putusan tersebut dengan alasan tidak ada hal baru sementara tidak memperhatikan bahwa banding kami dibuat karena ada ketidaktepatan penerapan hukum, bukan karena hal baru.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi :

1. Bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar putusan serta pertimbangan keadaan-

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 921 K/Pid.Sus/2012



keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHAP ;

2. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;
 - Alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum bahwa pidana yang dijatuhkan terlalu ringan tidak dapat dibenarkan, sebab pasal yang terbukti dalam perkara a quo bukan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 melainkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sehingga pidana penjara yang dijatuhkan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan telah sesuai dengan kesalahan dan perbuatan Terdakwa, setelah mempertimbangkan alasan meringankan dan memberatkan.
 - Berhubungan Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah Dakwaan Alternatif maka sesuai ketentuan hukum acara judex facti tidak harus lebih dahulu memeriksa Dakwaan Kesatu kemudian Kedua sampai Dakwaan Ketiga, judex facti dapat langsung memilih Dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun dengan alasan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
 - Alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim tidak mentaati Pasal 63 ayat (1) KUHPidana tidak dapat dibenarkan. Bahwa terhadap Dakwaan Alternatif tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) KUHPidana sebab hanya satu tindak pidana yang dibuktikan. Pada dasarnya ketentuan Pasal 63 ayat (1) KUHPidana yang diterapkan terhadap tindak pidana dengan Dakwaan Kumulatif, artinya terdapat beberapa tindak pidana (lebih dari satu tindak pidana) yang terbukti dilakukan Terdakwa, sedangkan dalam perkara a quo hanya satu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009.
 - Meskipun Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, namun judex facti tidak mempunyai kewajiban hukum untuk membuktikan lebih dahulu ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum bahwa judex facti salah menerapkan hukum sebab ternyata Terdakwa menyimpan, menyediakan, menguasai, memelihara dan memiliki narkotika tidak dapat dibenarkan sebab judex facti tidak dapat memahami esensi maupun jiwa dari ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dengan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009. Jaksa/ Penuntut Umum seharusnya dapat memahami dan mempertimbangkan apa yang menjadi tujuan atau niat Terdakwa yang diketahui oleh petugas Kepolisian telah menyimpan, menyediakan, menguasai, memelihara dan memiliki narkotika. Bahwa untuk mengetahui kesalahan Terdakwa Jaksa/ Penuntut Umum tidak harus berhenti pada fakta tersebut, melainkan mempertimbangkan apa yang menjadi tujuan akhir dari perbuatan Terdakwa apakah sebagai penyalahguna.
- Bahwa Terdakwa ada beberapa instrument yang dapat digunakan untuk menentukan apakah Terdakwa termasuk sebagai penyalahguna atau bukan, misalnya sebagai berikut :
 - a. Petugas Kepolisian pada saat mengintai Terdakwa dengan cara mengintip melalui jendela telah melihat Terdakwa secara bersama-sama dan bergantian sedang mengisap/menggunakan narkotika.
 - b. Petugas telah menemukan sisa berupa ampas daun ganja kering yang habis digunakan Terdakwa dan rekannya.
 - c. Meskipun ditemukan daun ganja kering lainnya di saku Terdakwa, namun jumlahnya relatif sangat kecil yaitu sebesar 0,3428 gram.
 - d. Sebelumnya peristiwa penangkapan, Terdakwa sebelumnya sudah empat kali pernah menggunakan narkotika.
 - e. Seharusnya Jaksa/ Penuntut Umum yang memasang Dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 didukung dengan tes urine Terdakwa, namun tidak dilakukan dengan tujuan sesuai dalam memorinya agar judex facti tidak menerapkan ketentuan pasal tersebut, meskipun faktanya terbukti bahwa Terdakwa adalah penyalahguna.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 921 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TERNATE** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi / para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 28 Juni 2012**, oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Anggota-Anggota,

ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd/

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.

K e t u a,

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd/

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP :040 044 338